



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Sanjaya Bin Santoni
2. Tempat lahir : Tiuh Toho
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.5 Melintang Lk.Lebuh Dalem Rt.002 Rw.001
Kel/Desa. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni Sanjaya Bin Santoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SANJAYA Bin SANTONI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP tentang Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SANJAYA Bin SANTONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. MILHADI.

- 33 (tiga puluh tiga) Derigen Terisi Bahan Bakar Minyak diduga Jenis Solar.

Dikembalikan kepada PT. INDO LAMPUNG PERKASA melalui Saksi KOHAR HASANUDDIN, S.S. Bin MUHAMMAD MAKSUM.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENI SANJAYA Bin SANTONI pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) yang beralamat di Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengangkut 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisikan Solar Industri milik PT. Indo Lampung Perkasa menggunakan Mobil Pick Up Suzuki APV Nomor Polisi BE 8035 SY yang dikemudikan oleh Terdakwa tanpa izin pemilik; Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Rifki alias Eki (DPO) menelpon Terdakwa dan berbicara "Ada kerjaan gak?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada", kemudian sdr. Rifki alias Eki (DPO) mengatakan "Kalo tidak ada kerjaan, pakai dulu mobil pick up milik Milhadi kita mau bawa minyak" lalu Terdakwa bertanya "Minyak apa yang mau dibawa", sdr. Rifki alias Eki (DPO) menjawab "Minyak Solar", lalu Terdakwa bertanya "Minyak dari mana dan mau dibawa kemana?" sdr. Rifki alias Eki (DPO) menjawab "Minyak dari KM 38 dan mau dibawa ke Menggala", lalu Terdakwa bertanya "Gak bakal mau jadi masalah apa?", kemudian sdr. Rifki alias Eki (DPO) menjawab "Gak, disana sudah ada kawan yang nunggu". Bahwa Terdakwa dan sdr. Rifki alias Eki (DPO) bertemu di pinggir jalan Kp. Tiuh Toho Kec. Menggala sekira pukul 15.30 WIB, setelah itu Terdakwa dan sdr. sdr. Rifki alias Eki (DPO) langsung berangkat ke Km. 38 PT. Indo Lampung Perkasa, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan sdr. sdr. Rifki alias Eki (DPO) sampai di Main Road KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa dan bertukar posisi sdr. Rifki alias Eki (DPO) menyupir dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan sdr. Rifki alias Eki (DPO) di Areal perkebunan tebu KM 38 PT.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Lampung Perkasa dan disana bertemu dengan sdr. Solikin (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa kembali menyupir mobil sedangkan sdr. Rifki alias Eki (DPO) dan sdr. Solikin (DPO) menaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. Indo Lampung Perkasa tersebut ke 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV No. Pol : BE 8035 SY yang digunakan untuk mengangkut Solar tersebut, setelah seluruh Solar telah berada didalam mobil kemudian Terdakwa dan sdr. Rifki alias Eki (DPO) menuju Menggala, sedangkan sdr. Solikin (DPO) tinggal di lokasi tersebut, sesampainya di portal KM 0 PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL) Terdakwa dan sdr. Rifki alias Eki (DPO) dihentikan oleh Security bernama sdr. M. Rifki Hasan dan memeriksa mobil tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Rifki alias Eki (DPO) turun dari mobil, saat turun dari mobil sdr. Rifki alias Eki (DPO) meminta izin untuk menelpon bos dan membeli makan namun sdr. Rifki alias Eki (DPO) tidak kembali lagi, kemudian Terdakwa di interogasi oleh sdr. M. Rifki Hasan dengan mengatakan "Solar ini kamu ngambil darimana?" lalu Terdakwa menjawab "Saya dapet dari koala", kemudian sdr. M. Rifki Hasan mengatakan "Ini solar punya PT, Kamu ngaku aja" lalu Terdakwa menjawab "Saya ngambil sama Solihin di KM 38 Areal perkebunan"; Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. Indo Lampung Perkasa tersebut di Areal perkebunan tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi Sapto Madu Yanto, saksi Suyetno, saksi Agus Salim, saksi Ahmad Jailani dengan cara menyisihkan solar yang tersisa setelah mesin engine pump digunakan kemudian melepas selang filter solar selanjutnya dituangkan di jerigen yang sudah disiapkan; Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Rifki alias Eki (DPO) untuk membawa bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. Indo Lampung Perkasa tersebut dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang dan sdr. Rifki alias Eki (DPO) berjanji akan membayar uang rental Mobil sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan memberikan uang untuk Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian dengan sejumlah 1.089 liter dengan harga per liter Rp. 15.065 (lima belas ribu enam puluh enam rupiah) yang ditotalkan sebesar kurang lebih Rp.16.405.785, (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOHAR HASANUDDIN, S.S BIN MUHAMMAD MAKSUM. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Sutrisno selaku sekuriti PT. ILP melalui telepon bahwa terjadi pencurian solar milik PT. ILP di Divisi 6 di KM 37 dan kemudian Admin Manager PT. SIL mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus melaporkan kejadian pencurian solar industri tersebut ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa para pelaku pencuri tersebut adalah Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (Alm), Suyetno Bin Giso (Alm), Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi dan Agus Salim Bin Ahmadi yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa;
- Bahwa pencurian solar milik PT. SIL tersebut terjadi dalam kurun waktu Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2023 di Perkebunan PT. SIL KM 41;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;
- Bahwa para pelaku tersebut bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41 second III PT. ILP;
- Bahwa para pelaku sudah bekerja lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa para pelaku digaji masing-masing sejumlah Rp56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) per hari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa cara para pelaku melakukannya dengan cara mengalihkan/menarik selang minyak di mesin dan memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen sehingga minyak tersebut masuk ke dalam jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna khusus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;
- Bahwa para pelaku tersebut mengambil minyak solar selama 3 sampai 4 hari untuk mendapatkan 1 jerigen penuh dan disimpan di dalam semak-semak untuk nantinya dijual;
- Bahwa para pelaku menjual solar tersebut seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi sekira 35 liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. RIFKI HASAN BIN SAMSUL HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebagai sekuriti;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada Housing II Blok E 116 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang tempat saya bertempat tinggal lalu saksi ditelepon oleh sekuriti bernama FAHRUL AZMI dengan mengatakan ada mobil pick up APV berwarna hitam keluar dari areal tebu dengan membawa jerigen solar untuk diberhentikan di portal. Kemudian saksi menelepon anggota Security yang sedang bertugas menjaga di Portal yang bernama Saksi BUDI HARTONO agar memberhentikan dan memeriksa kendaraan APV warna hitam yang diduga membawa solar dan sekitar 30 menit kemudian Saksi BUDI HARTONO menelepon saksi kembali dan mengatakan mobil tersebut sudah ditahan dan ternyata jerigen yang dibawa tersebut berisi solar berwarna merah yang merupakan milik PT. ILP. Kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi sampai di Portal dan menanyakan kepada Terdakwa "Solar Ini Kamu Ngambil Darimana?". Lalu Terdakwa menjawab "Saya Dapet Dari Koala" kemudian Terdakwa mengaku bahwa minyak solar tersebut diambil di KM 37 dan mengambil minyak solar tersebut dari Sdr Solihin lalu Saksi menuju ke Km. 37 PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP) bersama dengan IRHAM RIFAI, YANTO ABUNG dan YOGA tetapi sesampainya kami di Km. 37 sudah tidak ada orang lagi. Ketika kami masih di Km. 37 kami melihat dan mencurigai 3 unit Sepeda Motor yang berjalan beriringan dengan masing-masing berbocengan 2 orang, ketika kami hendak mendekati kendaraan sepeda motor tersebut malah menambah laju kencang dikarenakan sepeda motor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mau berhenti saat di Km. 31 kami langsung memberhentikan membawa 4 orang pelaku tersebut beserta Terdakwa ke PT. SWEET INDO LAMPUNG (SIL) untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa para pelaku pencuri tersebut adalah Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (Alm), Suyetno Bin Giso (Alm), Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi dan Agus Salim Bin Ahmadi yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa;

- Bahwa pencurian solar milik PT. SIL tersebut terjadi dalam kurun waktu Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2023 di Perkebunan PT. SIL KM 41;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;

- Bahwa para pelaku tersebut bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41 second III PT. ILP;

- Bahwa para pelaku sudah bekerja lebih kurang selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa para pelaku digaji masing-masing sejumlah Rp56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) per hari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa cara para pelaku melakukannya dengan cara mengalihkan/menarik selang minyak di mesin dan memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen sehingga minyak tersebut masuk ke dalam jerigen;

- Bahwa solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna khusus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;

- Bahwa para pelaku tersebut mengambil minyak solar selama 3 sampai 4 hari untuk mendapatkan 1 jerigen penuh dan disimpan di dalam semak-semak untuk nantinya dijual;

- Bahwa para pelaku menjual solar tersebut seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi sekira 35 liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. IRHAM RIFA'I BIN AHMAD DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebagai sekuriti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi dirumah saksi di telpon oleh Saksi MUHAMMAD RIFKI HASAN dan memberitahu saksi bahwa ada mobil keluar dari dalam areal tebu di KM 37 dan mencurigai adanya solar kemudian saksi berangkat dengan Saksi Rifki dan Wahyu ke arah portal, dan bertemu dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil berjenis MEGA CARRY berwarna Hitam dengan nomor polisi BE 8035 SY dengan membawa 33 (tiga puluh tiga) Derigen dan setiap 1 (satu) Derigen berisi 35 Liter Minyak Solar yang di duga itu adalah milik perusahaan PT.ILP lalu Saksi RIFKI bertanya "SOLAR ITU DARI MANA?" dan di jawab oleh Terdakwa "DARI KUALA" dan di jawab oleh Saksi Rifki "KAMU JANGAN BOHONG, GAADA WARNA SOLAR WARNA MERAH KAYA GINI" dan di jawab kemabali oleh Terdakwa "SAYA NGAMBIL SAMA SOLIHIN DI KM 38 AREAL PERKEBUNAN" dan kemudian saksi dan Saksi RIFKI memutuskan untuk standby di KM 30 menggunakan mobil patroli lalu sampai sekira Hari Rabu tanggal 08 November 2023 pukul 02.00 Wib saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan bermotor yang ingin melintas di jalan tersebut, dan karena saksi merasa curiga, saksi memutuskan untuk memberhentikan kedua motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rifki menanyakan nama salah satu pengendara tersebut dan dijawab "SAPTO" lalu Sdr RIFKI membuka handphone untuk mengecek nama-nama orang yang bekerja di Irigasi, dan ternyata ada nama SAPTO yang menjadi pekerja di Irigasi tersebut, dan kami memutuskan untuk membawa ke empat orang tersebut ke pos security kembali dan sampainya di pos, kami sempat menanyakan kembali apakah benar mereka yang mengambil solar tersebut, dan ternyata benar adanya, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) Derigen dan setiap 1 (satu) Derigen berisi 35 Liter Minyak Solar telah di ambil oleh 5 (lima) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa para pelaku pencuri tersebut adalah Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (Alm), Suyetno Bin Giso (Alm), Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi dan Agus Salim Bin Ahmadi yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian solar milik PT. SIL tersebut terjadi dalam kurun waktu Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2023 di Perkebunan PT. SIL KM 41;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;
- Bahwa para pelaku tersebut bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41 second III PT. ILP;
- Bahwa para pelaku sudah bekerja lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa para pelaku digaji masing-masing sejumlah Rp56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) per hari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa cara para pelaku melakukannya dengan cara mengalihkan/menarik selang minyak di mesin dan memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen sehingga minyak tersebut masuk ke dalam jerigen;
- Bahwa solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna khusus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;
- Bahwa para pelaku tersebut mengambil minyak solar selama 3 sampai 4 hari untuk mendapatkan 1 jerigen penuh dan disimpan di dalam semak-semak untuk nantinya dijual;
- Bahwa para pelaku menjual solar tersebut seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi sekira 35 liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. SURATMONO BIN SUMITRO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebagai karyawan untuk mengawasi kualitas siraman tebu yang dilakukan oleh pekerja penyemprotan tebu irigasi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan berapa isi bahan bakar pada setiap mesin enginee saja;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil minyak solar tersebut dari Sdr manager divisi 06 PT ILP mengatakan bahwa semalam telah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pelaku pencurian solar beserta solar yang diduga milik PT ILP di portal / main gate PT SIL (Sweet Indo Lampung) yang bernama AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYETNO dan DENI SANJAYA;

- Bahwa minyak solar tersebut diambil dalam kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP);

- Bahwa AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO memang bekerja di PT ILP sebagai buruh harian lepas yang bertugas menyiram tebu dengan menggunakan mesin irigasi milik PT ILP yang dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan Terdakwa bukan pekerja di PT ILP;

- Bahwa untuk perhitungan serta pembayaran gaji sebagai berikut : Dalam perjanjian kesepakatan kerja antara AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO dengan PT ILP adalah : Bayaran jaga engine per orang kurang lebih Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) ditambah Bayaran hasil semprot perhektar perorang kurang lebih Rp. 17.400 (tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa para pelaku pencuri tersebut adalah Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (Alm), Suyetno Bin Giso (Alm), Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi dan Agus Salim Bin Ahmadi yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa;

- Bahwa setiap tanki bermuatan 200 liter dan dalam bekerja selama 1 (satu) jam, maka akan menghabiskan 18 (delapan) liter solar dan perharinya maksimal menghabiskan 180 (seratus delapan puluh) liter solar;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;

- Bahwa cara para pelaku melakukannya dengan cara mengalihkan/menarik selang minyak di mesin dan memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen sehingga minyak tersebut masuk ke dalam jerigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RASYID JULIAN FARMA BIN TONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Isuing moving tank (mandor yang mengatur keluar masuk Minyak perusahaan PT SIL) sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan Operator (yang mengendarai Traktor) tangki mengisi tangki di Depot km 37 PT. ILP sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter kemudian saksi bersama operator pergi ke areal ENGINE PUMP sesampainya di ENGINE PUMP, saksi bersama pengawas Irigasi megecek gembok Tangki Solar, Gembok Filter Solar, Gembok Panel, dan Gemok Aki ketika sudah lengkap selanjutnya mengecek jalannya HM (hourse meter) kemudian dihitung kupon sesuai naiknya HM (hourse meter) setelah selesai dihitung, saksi mengisi ENGINE PUMP sesuai dengan kupon solar yang sudah dihitung oleh Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya, karena saksi hanya bertugas mengisi di perkebunan tebu milik PT. ILP di km 40 dan 41 Second 2 (dua) Kel. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil minyak solar tersebut pada hari rabu tanggal 08 november 2023 sekira jam 07.15 Wib Pada saat itu manager divisi 06 PT ILP mengatakan bahwa semalam telah diamankan pelaku pencurian solar beserta solar yang diduga milik PT ILP di portal / main gate PT SIL (Sweet Indo Lampung) yang bernama : AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYETNO dan DENI SANJAYA, Dan yang menjadi korban adalah PT ILP (Indo Lampung Perkasa);
- Bahwa AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO memang bekerja di PT ILP sebagai buruh harian lepas atay tenaga borong irigasi yang bertugas menyiram tebu dengan menggunakan mesin irigasi milik PT ILP, berupa alat semprot mesin irigasi yang dioprasikan dengan menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan Terdakwa bukan pekerja di PT ILP;
- Bahwa pencurian solar milik PT. SIL tersebut terjadi dalam kurun waktu Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2023 di Perkebunan PT. SIL KM 41;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

6. SAMSUL BIN PONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebagai Tanki Moving (mengantar solar ke mesin penyemprot air);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya, karena saksi bekerja sebagai Tanki Moving (mengantar solar ke Mesin penyemprot air);
- Bahwa adapun Prosedur dalam bekerja sebagai Tanki Moving (mengantar solar ke Mesin penyemprot air) tersebut yaitu awalnya saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tanki dari Whare House Km 37 PT.ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang sudah terisi solar kemudian saksi menuju Km. 40 PT.ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang untuk selanjutnya petugas operator pengisian solar bernama RASYIT di arahkan oleh petugas Divisi jumlah pengisian solar ke Mesin engine irigasi yang dipergunakan untuk menyemprot air ke area lahan tebu;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil minyak solar tersebut pada hari rabu tanggal 08 november 2023 sekira jam 07.15 Wib Pada saat itu manager divisi 06 PT ILP mengatakan bahwa semalam telah diamankan pelaku pencurian solar beserta solar yang diduga milik PT ILP di portal / main gate PT SIL (Sweet Indo Lampung) yang bernama : AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYETNO dan DENI SANJAYA, Dan yang menjadi korban adalah PT ILP (Indo Lampung Perkasa);
- Bahwa AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO memang bekerja di PT ILP sebagai buruh harian lepas atay tenaga borong irigasi yang bertugas menyiram tebu dengan menggunakan mesin irigasi milik PT ILP, berupa alat semprot mesin irigasi yang dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan Terdakwa bukan pekerja di PT ILP;
- Bahwa pencurian solar milik PT. SIL tersebut terjadi dalam kurun waktu Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2023 di Perkebunan PT. SIL KM 41;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

7. MIHALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi mempunyai kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi Be 8035 Sy, Noka Mhygdn41thj441515, Nosin M12198523, yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut solar ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pickup yang saksi punya untuk mengangkut barang;
- Bahwa saksi menyewakan Mobil Pick Up tersebut sejumlah Rp400.000 (empat Ratus ribu rupiah) dalam 1 hari;
- Bahwa uang sewa tersebut belum dibayar oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa untuk menyewa mobil karena masih ada hubungan keluarga dari saudara istri terdakwa;
- Bahwa Mobil Pick Up yang saksi sewakan/rental masih dalam keadaan baik dan semua surat-surat masih lengkap akan tetapi BPKB tidak berada pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

8. SAPTO MADU YANTO BIN NURDIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suyetno dan Tarwan telah mengambil 10 (sepuluh) jerigen atau 300 liter minyak solar dan pernah menjual sebanyak 7 jerigen sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa, Suyetno dan Tarwan melakukan perbuatan tersebut sejak Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di perkebunan KM 41 second III PT. ILP Kel. Gedung Meneng;
- Bahwa minyak solar tersebut adalah milik PT. Indo Lampung Perkasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara SUYETNO dan TARWAN ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Lampung Perkasa) sejak Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang bersama saudara SUYITNO dan TARWAN.

- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang saudara TARWAN mengajak saksi dan SUYITNO agar menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN. Kemudian Pada saat malam hari sekira pukul 20.00 Wib saat mesin berhenti Saksi bersama SUYITNO menyedot minyak solar sisa bekerja dalam satu hari yang telah diisi oleh tangki perusahaan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang dan karena pada saat kami menyedot minyak tersebut tidak dapat langsung memenuhi jerigen kapasitas 35 liter, karena sisa di dalam tangki mesin tidak banyak maka kami hanya bisa mengisi jerigen tersebut setengah nya dan dilanjutkan pada esok hari setelah selesai bekerja kami menyedot minyak solar tersebut kembali.

- Bahwa setelah minyak penuh dalam jerigen kapasitas 35 liter tersebut, maka minyak tersebut dijual ke mobil truk pengangkut singkong yang lewat di area kerja kami dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, dan juga kepada EKI dimana terakhir menjual bahan bakar solar tersebut ke saudara EKI pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahan bakar tersebut saksi letakan di jalan arah masuk keareal irigasi perkebunan PT ILP KM 41 lalu bahan bakar tersebut diambil oleh saudara EKI dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis pick up, dengan harga Rp. 150.000 per jerigen, saat itu saya menjual 2 jerigen dengan isi masing masing jerigen 30 liter dengan ciri ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib TARWAN menelpon SUYITNO dan berkata "PULANG DULU, YANG DIPORTAL ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP, Setelah itu kami

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke arah rumah kami yang ada di kampung tua, menggal, tulang bawang dan saat diperjalanan kami diberhentikan oleh security. Kemudian Terdakwa bersama SUIYITNO diamankan dan di bawa ke pos security central KM 19 PT SIL tulang bawang;

- Bahwa uang penjualan minyak solar tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

9. SUIYETNO BIN GISO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sapto dan Tarwan telah mengambil 10 (sepuluh) jerigen atau 300 liter minyak solar dan pernah menjual sebanyak 7 jerigen sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa, Sapto dan Tarwan melakukan perbuatan tersebut sejak Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di perkebunan KM 41 second III PT. ILP Kel. Gedung Meneng;
- Bahwa minyak solar tersebut adalah milik PT. Indo Lampung Perkasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Sapto dan TARWAN ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang bersama saudara SUIYITNO dan TARWAN.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang saudara TARWAN mengajak saksi dan SUIYITNO agar menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN. Kemudian Pada saat malam hari sekira pukul 20.00 Wib saat mesin berhenti Saksi bersama SUIYITNO menyedot minyak solar sisa bekerja dalam satu hari yang telah diisi oleh tangki perusahaan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang dan karena pada saat kami menyedot minyak tersebut tidak dapat langsung memenuhi jerigen kapasitas 35 liter, karena sisa di dalam tangki mesin tidak banyak maka kami hanya bisa mengisi jerigen tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah nya dan dilanjutkan pada esok hari setelah selesai bekerja kami menyedot minyak solar tersebut kembali.

- Bahwa setelah minyak penuh dalam jerigen kapasitas 35 liter tersebut, maka minyak tersebut dijual ke mobil truk pengangkut singkong yang lewat di area kerja kami dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, dan juga kepada EKI dimana terakhir menjual bahan bakar solar tersebut ke saudara EKI pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahan bakar tersebut saksi letakan di jalan arah masuk keareal irigasi perkebunan PT ILP KM 41 lalu bahan bakar tersebut diambil oleh saudara EKI dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis pick up, dengan harga Rp. 150.000 per jerigen, saat itu saya menjual 2 jerigen dengan isi masing masing jerigen 30 liter dengan ciri ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib TARWAN menelpon Terdakwa dan berkata "PULANG DULU, YANG DIPORTAL ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP, Setelah itu kami pulang ke arah rumah kami yang ada di kampung tua, menggala, tulang bawang dan saat diperjalanan kami diberhentikan oleh security. Kemudian Terdakwa bersama Sapto diamankan dan di bawa ke pos security central KM 19 PT SIL tulang bawang;

- Bahwa uang penjualan minyak solar tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

10. AGUS SALIM BIN AHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Jailani dan Nadi Harianto telah mengambil minyak solar milik PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebanyak 7 jerigen yang dijual dengan harga Rp150.000 per jerigen dan 3 jerigen terdakwa jual kepada supir truk yang lewat dengan harga Rp150.000 per jerigen;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Jailani dan Nadi Hardianto mengambil minyak solar tersebut sejak bulan Oktober sampai 7 November 2023 di Kp. Gunung Tapa Udik;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib Ahmad Jailani Mendapatkan Telfon dari Sdr NADI dan mengatakan Kepada Ahmad Jailani "PULANG DULU SOALNYA ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM, lalu Saksi Ahmad Jailani Lansung Mematikan Telfon dan Mengajak Terdakwa Untuk Pulang, Setelah itu Ahmad Jailani Menelfon Saksi Suyetno dan Menceritakan perihak tadi. Setelah itu Kami Pulang Bersama sama pada pukul 00.00 Wib, setelah itu ketika kami sampai di KM 32 Kami di berhentikan oleh 3 (tiga) Unit Mobil Patroli Jenis HILUX kemudian kami dibawa ke Posko di km 19 Setelah itu kami Dibawa Ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa uang penjualan minyak solar tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

11. AHMAD JAILANI BIN SLAMET RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus Salim dan Nadi Harianto telah mengambil minyak solar milik PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebanyak 7 jerigen yang dijual dengan harga Rp150.000 per jerigen dan 3 jerigen terdakwa jual kepada supir truk yang lewat dengan harga Rp150.000 per jerigen;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus Salim dan Nadi Hardianto mengambil minyak solar tersebut sejak bulan Oktober sampai 7 November 2023 di Kp. Gunung Tapa Udik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Mendapatkan Telfon dari Sdr NADI dan mengatakan Kepada Terdakwa "PULANG DULU SOALNYA ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM, lalu Terdakwa Lansung Mematikan Telfon dan Saya Mengajak Saksi AGUS SALIM Untuk Pulang, Setelah itu Terdakwa Menelfon Saksi Suyetno dan Menceritakan perihak tadi. Setelah itu Kami Pulang Bersama sama pada pukul 00.00 Wib, setelah itu ketika kami sampai di KM 32 Kami di berhentikan oleh 3 (tiga) Unit Mobil Patroli Jenis HILUX kemudian kami dibawa ke Posko di km 19 Setelah itu kami Dibawa Ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa uang penjualan minyak solar tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 14.00 Sdr Rifki alias Eki menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membawa minyak solar dari KM 38 untuk dibawa ke Menggala dengan menggunakan mobil pick up milik Milhadi lalu Terdakwa bertanya kepada Rifki apakah nantinya tidak akan menjadi masalah? Lalu Sdr Rifki menjawab tidak, karena disana sudah ada kawan yang menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Sdr Fikri dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr Fikri sampai di areal perkebunan tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) Kp. Gedung Meneng dan disana bertemu dengan Solikin yang sudah menunggu di semak-semak, lalu Terdakwa berada di posisi kemudi modil sedangkan Sdr Rifki alias Eki dan Solikin menaikkan minyak solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. ILP yang berada di semak-semak ke atas mobil pick up APV kemudian Terdakwa dan Rifki lanjut pulang menuju Menggala lalu sesampainya di Portal KM 0 PT. SIL Terdakwa dan Rifki diberhentikan oleh sekuriti lalu Rifki meminta izin untuk menelpon bos dan membeli makan namun Rifki tidak kembali lagi kemudian Terdakwa di interogasi oleh sekuriti dan Terdakwa mengakui telah membawa solar milik PT. ILP bersama Rifki dan Solikin di areal perkebunan Tebu KM 38 PT. ILP Kp. Gedung Meneng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mencuri minyak solar tersebut karena terdakwa saat itu hanya berada di dalam mobil;
- Bahwa mobil pick up merk Suzuki APV No Pol: BE 8035 SY yang digunakan untuk mengangkut minyak solar milik PT. ILP adalah Sdr Milhadi dengan biaya rental Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. ILP untuk mengambil dan membawa minyak solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. ILP;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Rifki untuk mengambil minyak solar tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang dan Rifki berjanji akan membayar uang rental mobil tersebut dan memberikan yang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pick up merk Suzuki APV tersebut baru kali ini dan Saksi Milhadi tidak mengetahui apabila mobil tersebut akan digunakan untuk membawa minyak solar milik PT. ILP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI.
- 33 (tiga puluh tiga) Derigen Terisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 14.00 Sdr Rifki alias Eki menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membawa minyak solar dari KM 38 untuk dibawa ke Menggala dengan menggunakan mobil pick up milik Milhadi lalu Terdakwa bertanya kepada Rifki apakah nantinya tidak akan menjadi masalah? Lalu Sdr Rifki menjawab tidak, karena disana sudah ada kawan yang menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Sdr Fikri dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr Fikri sampai di areal perkebunan tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) Kp. Gedung Meneng dan disana bertemu dengan Solikin yang sudah menunggu di semak-semak, lalu Terdakwa berada di posisi kemudi modil sedangkan Sdr Rifki alias Eki dan Solikin menaikkan minyak solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. ILP yang berada di semak-semak ke atas mobil pick up APV kemudian Terdakwa dan Rifki lanjut pulang menuju Menggala lalu sesampainya di Portal KM 0 PT. SIL Terdakwa dan Rifki diberhentikan oleh sekuriti lalu Rifki meminta izin untuk menelpon bos dan membeli makan namun Rifki tidak kembali lagi kemudian Terdakwa di interogasi oleh sekuriti dan Terdakwa mengakui telah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa solar milik PT. ILP bersama Rifki dan Solikin di areal perkebunan Tebu KM 38 PT. ILP Kp. Gedung Meneng;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mencuri minyak solar tersebut karena terdakwa saat itu hanya berada di dalam mobil;
- Bahwa mobil pick up merk Suzuki APV No Pol: BE 8035 SY yang digunakan untuk mengangkut minyak solar milik PT. ILP adalah Sdr Milhadi dengan biaya rental Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. ILP untuk mengambil dan membawa minyak solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi minyak solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. ILP, hubungan Terdakwa dengan Sdr Rifki alias Eki hanya sebatas teman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan solikin;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Rifki untuk mengambil minyak solar tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang dan Rifki berjanji akan membayar uang rental mobil tersebut dan memberikan yang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pick up merk Suzuki APV tersebut baru kali ini dan Saksi Milhadi tidak mengetahui apabila mobil tersebut akan digunakan untuk membawa minyak solar milik PT. ILP;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menutukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanyadiperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deni Sanjaya Bin Santoni dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang dibawa/dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 14.00 Sdr Rifki alias Eki menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membawa minyak solar dari KM 38 untuk dibawa ke Menggala dengan menggunakan mobil pick up milik Milhadi lalu Terdakwa bertanya kepada Rifki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nantinya tidak akan menjadi masalah? Lalu Sdr Rifki menjawab tidak, karena disana sudah ada kawan yang menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil pick up milik Saksi Milhadi merk Suzuki APV No Pol: BE 8035 SY yang digunakan untuk membawa minyak solar milik PT. ILP tersebut dengan biaya rental Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjemput Sdr Fikri dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr Fikri sampai di areal perkebunan tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) Kp. Gedung Meneng dan disana bertemu dengan Solikin yang sudah menunggu di semak-semak, lalu Terdakwa berada di posisi kemudi modil sedangkan Sdr Rifki alias Eki dan Solikin menaikkan minyak solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. ILP yang berada di semak-semak ke atas mobil pick up APV kemudian Terdakwa dan Rifki lanjut pulang menuju Menggala lalu sesampainya di Portal KM 0 PT. SIL Terdakwa dan Rifki diberhentikan oleh sekuriti lalu Rifki meminta izin untuk menelpon bos dan membeli makan namun Rifki tidak kembali lagi kemudian Terdakwa di interogasi oleh sekuriti dan Terdakwa mengakui telah membawa solar milik PT. ILP bersama Rifki dan Solikin di areal perkebunan Tebu KM 38 PT. ILP Kp. Gedung Meneng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. ILP untuk mengambil dan membawa minyak solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau diajak Rifki untuk mengambil minyak solar tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang dan Rifki berjanji akan membayar uang rental mobil tersebut dan memberikan yang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. ILP, hubungan Terdakwa dengan Sdr Rifki alias Eki hanya sebatas teman dan Terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan solikin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil pick up merk Suzuki APV tersebut baru kali ini dan Saksi Milhadi tidak mengetahui apabila mobil tersebut akan digunakan untuk membawa minyak solar milik PT. ILP;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp16.405.785 dari total 1.089 liter solar industri dengan harga per liter Rp15.065 yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa diajak oleh Sdr Fikri untuk membawa minyak solar milik PT. ILP dan Sdr Fikri

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi upah Terdakwa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyadari atau setidaknya patut mencurigai bahwa minyak yang dibawa tersebut adalah hasil dari kejahatan karena minyak solar tersebut diambil dari semak-semak dalam bentuk jerigen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen dalam areal perkebunan tebu PT. ILP pada waktu malam dan bukan diambil secara resmi dan dengan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa minyak solar milik PT. ILP tanpa izin dan Terdakwa diupah dengan sejumlah uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum diberikan oleh Sdr Rifki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengangkut sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun di persidangan dibuktikan mobil tersebut disewa dari Saksi Milhadi dan merupakan milik Saksi Milhadi berdasarkan fotokopi dan asli STNK serta Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance bahwa mobil Suzuki dengan nomor polisi BE 8035 SY atas nama pemilik (BPKB) Milhadi menyebutkan bahwa mobil tersebut dalam masa kredit yang diajukan di persidangan dan Saksi Milhadi tidak mengetahui jika mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Milhadi.

- 33 (tiga puluh tiga) jerigen Terisi Minyak Solar.

Merupakan milik dari PT. Indo Lampung Perkasa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indo Lampung Perkasa melalui Saksi Kohar Hasanuddin, S.S. Bin Muhammad Maksun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sanjaya Bin Santoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI.

Dikembalikan kepada Saksi Milhadi.

- 33 (tiga puluh tiga) jerigen Terisi Minyak Solar.

Dikembalikan kepada PT. Indo Lampung Perkasa melalui Saksi Kohar Hasanuddin, S.S. Bin Muhammad Maksum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar R. A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl